BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal berdirinya republik ini, korupsi sudah disinyalir keberadaannya, ternyata sinyalemen tersebut terbukti, korupsi makin hari semakin menampakkan sosoknya, bahkan telah menggurita dan melembaga.

Telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga tidak ada lembaga Negara atau pemerintahan yang bebas dari penyakit korupsi. Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang merambah ke sektor swasta. yang jelas eksistensi korupsi dalam Bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian.

Tidak saja kerugian dalam bidang ekonomi, melainkan juga dalam bidang politik, sosial-politik, maupun keamanan. Ini menunjukan bahwasannya kewenangan dalam menerapkan Undang-undang tidak konsisten dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan isi kandungan, Undang –undang. Indonesia sebagai Negara hukum yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu *Good Governance* dan *Good Government* (Pemerintahan yang baik dan bersih), maka diaturlah tatanan pembinaan narapidana (dalam arti luas).

Dalam satu aturan dan petunjuk pelaksana sehingga terciptanya pelayanan pemerintah yang baik. Segala tindakan yang menyangkut lembaga-lembaga Negara yang dapat merugikan Negara, maka harus ditegakan dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Namun kenyataan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden yaitu Buediono

(periode 2009 – 2014), selama ini belum bisa mewujudkan tujuan Negara yaitu *good governance*, dan belum semaksimal mungkin dalam menangani kasus-kasus korupsi yang masih berkembang saat ini.

Tentang pengurangan atau potongan menjalani hukuman (remisi) di Indonesia merupakan suatu masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa menjalani pidana tersebut juga menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya kita junjung tinggi bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat secara umum. Supaya terciptanya suatu keadilan dan rasa adil merupakan suatu hal yang menjadi tujuan oleh setiap Insan sebagai kholifah dimuka bumi.

Pasal 5 dari *Universal Declaration of Human Rights* (deklarasi universal hak asasi manusia) bertujuan menghindari perlakuan atas hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.[1] Hukuman yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu *preventif* (pencegahan) dan *edukatif* (pendidikan), ini merupakan hal yang seiman dengan ditetapkannya hukum di Indonesia. Dengan ditetapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslakhatan (*positif*) yaitu, terbentuknya moral yang baik dan bertanggung jawab, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh dengan keadialan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.[2]

Berkaitan dengan pengurangan atau potongan masa pidana (remisi) yang diberikan bagi terpidana korupsi, di Indonesia pernah diperdebatkan oleh

---

[1] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 73.

2 Makhrus Munajat, *"Fiqih Jinayah" Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008, h. 109-110.

banyak kalangan, menyusul Keputusan Presiden yang memberikan remisi kepada seorang koruptor yang dalam persidangan telah terbukti melakukan korupsi. Pada waktu itu syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan masih mengacu pada PP No 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Seperti kita ketahui Aulia Pohan[3] yang merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) BI.

Aulia divonis oleh Pengadilan Tipikor 17 Juni 2009 silam dengan hukuman 4,5 tahun. Selang tiga bulan kemudian, hukuman Aulia dikurangi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 4 tahun. Di tingkat terakhir, MA mengurangi hukuman Aulia Pohan dari 4 tahun menjadi 3 tahun penjara. Aulia juga dikenai denda Rp 200 juta.

Aulia Pohan ditahan sejak tanggal 27 November 2008. Mantan Deputi Bank Indonesia itu menerima Remisi (pengurangan hukuman) selama tiga bulan. Usai menerima Remisi, Aulia Pohan kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 18 Agustus 2010. Pembebasan bersyarat itu diterima Aulia setelah dia menjalani 2/3 (dua pertiga) masa tahanan.[4]

Sedangkan dalam kasus lain, pada tahun 2011 Kementerian Hukum dan HAM mencetuskan Moratorium (penundaan sementara) pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor, sejak Amir Syamsuddin diangkat menjadi Menkum dan HAM pada 19 Oktober 2011. Amir menegaskan bahwa

[3] Aulia Pohan (dapat remisi 6 bulan dari total hukuman 3 tahun) Dinyatakan bersalah dalam penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada Tahun 2003.

[4] http://politik.news.viva.co.id/news/read/172941-kpk--aulia-pohan-dijerat-uu-korupsi

moratorium remisi terhadap terpidana korupsi ini merupakan kebijakan pemerintah. Amir juga mengatakan bahwa dia belum pernah memberikan izin pembebasan bersyarat terhadap terpidana korupsi selama dia menjabat.

Setelah pernyataan Amir soal moratorium tersebut, terpidana kasus suap cek perjalanan, Paskah Suzetta,[5] yang ditahan sejak januari 2011 itu batal bebas bersyarat, Paskah divonis satu tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Juni 2011 lalu. Oleh hakim dia dinilai terbukti menerima 12 lembar cek pelawat bernilai Rp 600 juta.

“Moratorium atau penundaan pembebasan bersyarat terhadap Paskah tersebut, kata Amir, sejalan dengan moratorium (penundaan sementara) pemberian remisi kepada terpidana korupsi." Kami sudah membuat ketetapan bahwa sementara kami tangguhkan,” akan tetapi dilain pihak Kuasa hukum Paskah, Singap Panjaitan, mengatakan bahwa anggota DPR 1999-2004 itu telah mengantongi surat Dirjen Pemasyarakatan tertanggal 12 Oktober 2011 yang menyatakan Paskah bebas bersyarat terhitung sejak Sabtu, 29 Oktober 2011."Bukan hanya omongan, tapi surat, ada surat dari Dirjen atas nama menteri bahwa Paskah secara admin dan substansif sudah bebas bersyarat," kata pengacara Paskah suzetta,[6] yaitu Singap Panjaitan.

Pada tahun 2011 sebenarnya Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sudah mempersempit ruang dalam hal pemberian remisi pada koruptor. Akan tetapi kebijakannya itu hanya melalui pernyataan lisan saja tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat.

---

[5] Paskah Suzeta adalah anggota DPR RI 1999-2004 dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima sejumlah cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangi Miranda Goeltom pada Tahun 2004.

[6] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eb289a355985/pengetatan-syarat-remisi-dan-pb-tak-..

Patut dicatat, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti halnya terorisme. Karena itu, perlu dibuat aturan yang mengatur bahwa sejumlah tindak pidana tidak pantas mendapatkan remisi, seperti korupsi kecuali ia benar-benar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan telah memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam undang-undang tentang remisi. “Kejahatan itu (korupsi) merusak sendi-sendi masyarakat, dan dalam melakukan kejahatannya mereka pun tidak memiliki perasaan atas kepentingan masyarakat. Sehingga apabila mengatakan mereka atau salah satu dari mereka tidak melakukan korupsi, itu termasuk tidak percaya dengan hukum, dan apabila yang mengeluarkan adalah seorang pejabat maka masuk kategori melawan hukum**.**

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dianggap belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Maka dari itu munculah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini memuat syarat tambahan pemberian remisi yang disahkan Presiden SBY pada tanggal 12 November 2012.

Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan benar-benar syarat dan tata cara yang termuat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainya yang berkaitan dengan remisi, dan juga memperhatikan tolak ukur yang menjadi sebuah pertimbangan sebelum memutuskan untuk memberi remisi.

Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya harus mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana korupsi selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dalam PP No 99 Tahun 2012 Pasal 34 A menetapkan Bahwa:

> Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
> a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
> b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
> c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
> 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
> 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,
>
> yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.[7]

Di dalam pasal itu mengkatagorikan Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). MUI melalui ketuanya yaitu KH.DR.Sahal

[7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34 A.

Mahfud,MA, memberikan penjelasan, bahwasanya korupsi dalam Islam termasuk kejahatan berlapis, sehingga harus dihukum berat mengikuti undang-undang yang ada. Kejahatan dalam korupsi adalah, 1) tindak pengkhianatan rakyat (amanah/ janji), 2) penyelewengan sistem, 3) penipuan, 4) pemerasan baik disadari ataukah tidak, 5) perampokan harta rakyat. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat besar dengan melihat kejahatan yang terkandung di dalamnya, seperti meningkatnya kuantitas kemiskinan, ketertindasan.[8]

Kejahatan korupsi, dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis, adapun jenis dan macam bentuk korupsi, yaitu:

Pertama korupsi **ekstortif**, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa, misalnya untuk mendapatkan HPH (Hak Penguasaan Hutan) atau fasilitas tertentu, seseorang menggunakan uang untuk menyogok pejabat yang berwenang.

Kedua, korupsi **manipulatif**, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak.

Ketiga, korupsi **nepotistik**, yaitu korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal.

8 (http://regional.kompasiana.com/2010/08/25/mui-mengeluarkan-fatwa-haram-grasi-kepada-koruptor/)

Dan *keempat*, korupsi **subvertif**, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk di alihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi.[9]

Ironis memang, di Indonesia negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini, namun negara Indonesia pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya.[10]

Sebagai Umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Islam merupakan agama yang datang dari Allah SWT dengan bertujuan untuk menegakkan hukum dan kemaslahatan umat yang akan memberikan rasa aman, bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional melainkan syari'at yang universal diturunkan seluruh umat dunia.[11]

Di dalam hukum pidana Islam kejahatan korupsi, dikenal dengan kata:

Pertama, kata *Ghulul* diartikan secara leksikal dimaknai *"Akhdzu al-Syai wa dassahu fi mata'ihi"* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Pada mulanya *ghulul* merupakan istilah bagi penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan.[12]

Kedua, kata penyuapan *(riswah)* secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Pengertian ini sesuai dengan

---

[9] Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006, h. 17.

10 A.S.Burhan, et al. (ed,), *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama*: *Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004, h. 43.

[11] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 105.

[12] Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *op cit*, h. 55.

pengertian ulama, di antaranya *Al-Shan'ani* dalam *Subul Al-Salam* yang memahami korupsi sebagai "upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu".[13]

Ketiga, kata *khianat* secara umum berarti tidak menempati janji dalam menjalankan amanah. Amanah itu meliputi amanah politik, ekonomi, bisnis (muamalah), sosial dan pergaulan.

Dalam hubungan pemidanaan yang dibicarakan dalam hukum pidana Islam, *khianat* dikhususkan untuk tindakan yang mengingkari pinjaman yang telah dipinjamnya *('ariyah).*

Akan tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada ghulul, sebab orang yang melakukan ghulul berarti dia berkhianat.

Keempat, kata *ghasab* konsep ini juga dapat dihubungkan dengan korupsi dalam hukum Islam karena dipandang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ghasab menurut bahasa yaitu mengambil sesuatu dari tangan seseorang dengan jalan kekerasan (paksa). Sedangkan menurut istilah syara' ulama berpendapat lain, bahwa *ghasab* ialah menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan.

Kelima, kata *Sariqah* (Pencurian) merupakan tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dengan sengaja baik sendiri maupun kelompok atau tanpa ada pemberian amanah, konsep ini bisa langsung dihubungkan dengan tindakan korupsi karena sudah populer sebagai konsep

[13] Shan'Ani Ash, *Subulus Salam,* jilid 4, Surabaya: Al-Ikhlas, 1996, h 35.

pemindahan hak atas harta secara melawan hukum dan praktik ini sudah lama dikenal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi dalam hukum positif?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi dalam hukum positif.
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi terpidana korupsi.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yaitu:

a. Secara *ilmiah,* memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih jauh tentang pemberian remisi terhadap para koruptor oleh pemerintah ketika dihadapkan dengan hukum Islam serta bagaimana pemberian remisi

terhadap koruptor yang baik dalam hukum Islam, sehingga suatu saat dapat merumuskan suatu keharmonian dalam maslahat.

b. Secara praktis, menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu Syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan ilmu jinayah siyasah atau hokum pidana Islam yang penyusun tekuni.

c. Bagi akademik, peneliti ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian yang selanjutnya yang berkaitannya dengan pemberian remisi terhadap koruptor.[14] Studi ini menggali, dan mengangkat dan sekaligus menelaah keberadaan status undang-undang yang berkaitan dengan koruptor dan status pemerintah di Indonesia yang memberi remisi terhadap para koruptor.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini belum banyak ditemukan penelitian yang membahas tentang pemberian remisi terhadap para koruptor dalam sudut pandang hukum Islam, namun yang sudah ada hanya pemberian remisi terhadap para narapidana yang sifatnya masih umum. Sedangkan sebagai karya tulis, dan untuk mendukung persoalan yang lebih lanjut terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

[14] *Op. Cit.* Ahmad Hanafi, h. 225

Adapun karya peneliti yang menyangkut tentang pemberian remisi yang penyusun ketahui adalah:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Zaenal Arifin Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana"*.

   Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

   Hak atas remisi di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 tentang remisi adalah diperuntukkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan dalam arti bertaubat. Karena dalam ajaran Islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan, dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang, dan kriteria yang diperuntukkan bagi narapidana yang mendapatkan remisi memberi pandangan bahwa narapidana tersebut ada rasa penyesalan dan indikasi bertaubat. Kriteria tersebut secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, di mana hukuman adalah sebagai pencegahan (*ar-rad-u wa-zad-ru*) media pendidikan dan pengajaran (*al-islam al-tahzib*).

   Dan pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 tentang remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana

Islam pengurangan dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (vonis) sedangkan dalam hukum positif diberikan setelah vonis..

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Inayatur Rahman Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul " *Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana (Analisis Yuridis Kepres Nomor 174 Tahun 1999)"*.

   Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:

   Dalam filsafat Hukum Islam Remisi atau Pengurangan masa hukuman dengan syarat berkelakuan baik tidak bisa disamakan dengan makna bertaubat, yakni seseorang yang telah mengakui kesalahannya, memohon ampun dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi maka akan diampuni kesalahannya. Karena hanya dengan berkelakuan baik belum bisa menjamin seseorang tersebut untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya.

   Dan juga apabila ditinjau dari Filsafat Hukum Islam pemberian Remisi kepada pelaku tindak pidana (narapidana atau anak pidana) yang melakukan kejahatan HAM berat, korupsi, bandar obat-obatan, pembunuhan, serta kejahatan transnasional, dll, bagi peneliti tidak sesuai dengan prinsip hukum, prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Muhamad Thohir Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" (Studi Analisis Keppres Ri No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi).*

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa :

Ditinjau dari hukum pidana Islam pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan penulis kategorikan kepada *mashlalah mursalah* karena remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakan remisi sehingga penulis mengkategorikan remisi ini ke dalam *mashlahah mursalah.* Syarat untuk mendapatkan remisi tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana dalam Islam. Hal ini dapat dicermati dari kriteria atau syarat yang harus di penuhi oleh narapidana yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Menurut penulis hukum pidana Islam dirasa lebih adil daripada hukum yang ada di Indonesia saat ini. Ini dapat terlihat dari diberikannya hak atau kewenangan melaksanakan ataupun tidak melaksanakan qishas oleh ahli waris khususnya pada jarimah pembunuhan, ini karena pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan remisi tetapi lainnya halnya dalam pidana qishas dan diyat, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat. Sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Fatonah Uswatun Khasanah Maha Siswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, yang berjudul : *Remisi Dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.*

   Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa :

Pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam hukum Islam, pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kemadharatan. Menurut hukum positif, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi maupun grasi dengan mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tentang Grasi dan peraturan pemerintah yang lain mengenai remisi dan grasi. Pertimbangan pemberian remisi dan grasi yaitu berdasarkan pada faktor lamanya waktu hukuman dan faktor perilaku serta kondisi narapidana. Sedangkan menurut hukum Islam, bagi pelaku korupsi tidak ada pengurangan maupun pengampunan hukuman. Hukum Islam memandang bahwa dengan adanya pengurangan dan pengampunan hukuman bagi pelaku korupsi sama saja memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Pertimbangan pengurangan dan pengampunan hukuman diberikan berdasarkan pertimbangan jenis pidana yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Zaenal Arifin, Inayatur Rahman, dan Muhamad Thohir, hanya sebatas pemberian remisi bagi terpidana secara umum, dan pula ada sedikit pengkajian yang dilakukan oleh saudara Inayatur Rahman yang mengungkap tentang remisi dan grasi bagi kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Inayatur Rahman tidak mengkhususkan kejahatan apa yang mau diberi remisi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Fatonah Uswatun Khasanah remisi dan grasinya yang diberikan oleh narapidana korupsi itu masih

menggunakan Undang-Undang/Peraturan yang lama, sedangkan penulis pada penelitian ini menggunakan PP yang baru,, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Setelah melakukan telaah pustaka tersebut, penyusun berkesimpulan bahwa perlu adanya pembahasan tentang pemberian remisi secara detail, khususnya pemberian remisi bagi terpidana korupsi.

Yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian yang sebelumya yaitu penulis ingin mengungkap bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menurut sudut pandang hukum pidana Islam serta bagaimana hukum pidana Islam memandang pemberian remisi bagi terpidana korupsi dalam hukum positif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*Library research*) yang objek utamanya adalah PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahhan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 ttentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP RI No 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b) Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

3. Tehnik pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.[15]

4. Analisis Data.

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *Content Analisys*. Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986, h.21.

analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan *Yuridis Normatif* dan *Sosiologis*, masudnya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia serta melihat kondisi masyarakat selaku korban atas kejahatan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematik, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama **:** Merupakan pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada latar belakang masalah, perumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, keggunaan hasil penelitian,, metode penelittian dan sistematik pembahasan.

Bab kedua **:** Membahas tentang pengertian dan tujuan pemberian remisi menurut hukum islam, pengertian korupsi serta klasifikasi tindak pidana korupsi beserta sanksinya menurut hukum pidana islam..

Bab ketiga **:** Membahas dan menjelaskan tentang pengertian pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi menurut hukum positif, dasar hukum pemberian remisi, klasifikasi pemberian remisi, syarat pemberian remisi bagi tindak pidana korupsi,

prosedur bagi tindak pidana korupsi untuk mendapat remisi, orang yang berwenang memberikan remisi kepada terpidana korupsi, dan juga menjelaskan tentang tujuan pemberian remisi bagi terpidana korupsi.

Bab keempat : Menganalisis syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dalam pidana hukum Islam (fiqh jinayah) dan hukum positif, dan juga menganalisis bagaimana pemberian remisi kepada koruptor menurut hokum islam.

Bab kelima : Yaitu sebagai akhir dari penilaian yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalah yang telah dibahas sebelumnya yang nantinya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil menganalisis pemberian remisi terhadap korupsi dalam sudut pandang hukum pidana Islam.